IMPLEMENTASI WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh :

BRIAN ALDONI
2010012111248

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 31/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Brian Aldoni**
Nomor	:	**2010012111248**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Implementasi Wewenang Wali Nagari Dalam Menetapkan Peraturan Nagari Di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R,S.H.,M.H. (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta	**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**
(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)	**(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 31/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Brian Aldoni**
Nomor	:	**2010012111248**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Implementasi Wewenang Wali Nagari Dalam Menetapkan Peraturan Nagari Di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecmatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** Hari **Kamis** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)** _____
2. **Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H (Anggota Penguji)** _____
3. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji)** _____

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H

IMPLEMENTASI WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Brian Aldoni, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H,. M,H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: brianaldoni131101@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat Nagari dibentuklah Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009. Peraturan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat nagari. Rumusan masalah penelitian ini:1) Bagaimana Implementasi Wewenang Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian:1) Implementasi Wewenang Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman adalah sepenuhnya belum terlaksana secara baik dan optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari adalah a) kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, b) adanya perbedaan pandangan dan kultur masyarakat, dan c) kurangnya partisipasi Perangkat Nagari. 3) Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari adalah a) melakukan dengan meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait, b) melakukan sosialisasi kepada perangkat nagari, c) meningkatkan partisipasi perangkat nagari dalam menyusun peraturan.

Kata Kunci: Wewenang, Wali Nagari, Peraturan Nagari

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena nikmat serta karunia-Nya, yang telah menentukan segala yang akan terjadi pada hambanya-Nya, meridhoi setiap langkah yang penulis lalui dalam meraih gelar sarjana di Universitas Bung Hatta sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini yang berjudul "**IMPLEMENTASI WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN".** Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tak lupa juga rahmat beserta salam yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada contoh teladan dan penyempurnaan akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shali ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H,. M.H.,** sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** Periode 2021-2024.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Univeritas Bung Hatta, Bapak **Helmi Chandra SY,SH,MH.** Periode 2025-2029.
6. Bapak/ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta Khususnya pada Fakultas Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Ayah Suherman dan ibu Yenti yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, yang senantiasa memberikan dukungannya secara emosional, materi, tenaga, cinta, kasih sayang yang tak terhingga, serta doa yang tak henti-hentinya terpenjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis menjalankan kehidupan serta untuk menyelesaikan pendidikan ini. Adek-adek Melisa Yasmin, Feri Aditya Suherman, Aulia, Jefri Geovani, Meta, Abil, Alfatan,

Kaiara, Keisya, Hanif yang tercinta yang memberikan dukungan dari segala hal kepada penulis saat proses penulisan.

8. Kepada para sahabat penulis, Aditia, Salvestra Indra Jaya, Brahmana Oloan, Firman Aulia Tamin, Firman Ikhlas, Viky Nasrul dan teman sepebimbingan yang sangat berjasa kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan, membantu, dan menghibur penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan Studi Sastra Satu nya.
10. Seluruh pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan tulisan ini berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Padang, Februari 2025

Penulis

Brian Aldoni

NPM: 2010012111248

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari 13

1. Pengertian Pemerintahan Nagari 13

2. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Nagari 13

B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nagari 18

1. Pengertian Wali Nagari 18

2. Tugas, Wewenang, Kewajiban, Wali Nagari 21

C. Tinjauan Umum Peraturan Nagari 23

1. Pengertian Peraturan Nagari 23

2. Tujuan Peraturan Nagari 24

3. Manfaat Peraturan Nagari 25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....26

A. Implementasi Wewenang Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman.....26

B. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam Menetapkan Pearaturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman 45

C. Upaya-upaya yang apa yang dilakukan Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman 50

BAB IV PENUTUP 54

A. Simpulan 54

B. Saran.....55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi di daerah.[1] Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan sebagai berikut: "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang".

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Penjelasan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa: Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah

[1] Ficri, Z. 2023, Pengawasan masyarakat terhadap pengguna dana desa di desa rengas bandung Kecamatan Jambi luar kota kabupaten Muara Jambi menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014

istimewa tersebut dengan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.[2]

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintahan terendah, yaitu Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.[3] Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara terpusat (*sentralistik*) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintahan Pusat (*Top Down*) dimana masyarakat cenderung dipaksa untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. [4]

Bagian terkecil dari pemerintah Daerah adalah Desa atau disebut dengan nama lain, seperti dinyatakan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Desa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa adat. Selanjutnya

---

[2] HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

[3] Maghfira, S. 2020, Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Studi Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh). *Riau Law Journal*, hlm. 147-162

[4] HAW. Widjaja, 2005, Kepemimpinan Pemerintah Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa atau Desa adat yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas. Disesuaikan dengan penyebutan berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamya terdapat terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Nagari tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.[5]

Di Sumatera Barat satuan Pemerintahan terkecil adalah Nagari yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dengan dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.[6]

Adapun sistem pemerintahan Nagari tersebut antara lain yaitu, Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa Wali Korong, Namun Sekarang dibantu oleh sekretaris Nagari dan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan pemerintahan Nagari tersebut.

[5] Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

[6] Amir MS, 1997, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Citra Harta Prima, Jakarta.

Selanjutnya Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Wali Nagari dipilih oleh anak nagari secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 8 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dalam pemilihan Wali Nagari yang terpilih adalah orang yang paling di anggap menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang di hadapi anak Nagari. Nagari secara administratif Pemerintahan berada dibawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten, sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur Pemerintahan Kota, berbeda dengan kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri.[7]

Untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat Nagari dibentuklah Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 Angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, menyatakan Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari Berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa Wali Nagari

[7] Muhammad Azan, 2016, *Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS),* Jakarta: PT. Garuda Garba Rujukan Digital, hlm. 5-6.

memiliki fungsi sebagai kepala pemerintahan Nagari yaitu menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, membina kemasyarakatan nagari, dan memberdayakan masyarakat nagari. Wali Nagari bukan hanya sebagai pejabat Pemerintahan Nagari tanpa fungsi, tugas dan wewenang. Wali Nagari bertugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan nagari, penetapan peraturan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Dalam kedudukan, tugas, dan fungsi Wali Nagari sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan nagari sebagai pemimpin agar dapat terlaksananya pemerintahan nagari dengan baik. Wali Nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintah nagari dan memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari dan wali nagari tidak akan menjalankan tuganya tanpa anggota ke nagari lainnya.

Wali Nagari dalam membuat peraturan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan Pemerintah Nagari lainnya membantu wali nagari dalam melaksanakan tugasnya. Wali nagari sebagai kepala pemerintahan nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari memiliki suatu fungsi menetapkan peraturan dalam nagari.

Hal ini diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari menyatakan: Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan Badan Musyawarah Nagari.

Selanjutnya Pasal 112 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan

bahwa Wali Nagari juga mempunyai kewenangan membuat sebuah peraturan Wali Nagari, peraturan Wali Nagari ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), sebagai aturan pelaksana berarti kedudukan Peraturan Nagari lebih tinggi dari pada kedudukan peraturan Peraturan Wali Nagari.

Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh Wali Nagari. Memiliki wilayah seluas 3,75 km2, terdapat 7 korong dan setiap korong dipimpin oleh Wali korong.[8] Menurut ketentuan dalam Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari Menyatakan Wali Nagari memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan Nagari khususnya menetapkan peraturan Nagari. Peraturan Nagari akan ditetapkan setelah dirancang dan susun oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN), masyarakat.

Peraturan di Nagari sangat penting adanya dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengangkatan, pelayanan, perbedayaan, dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Nagari yang dibuat hendaknya mempertimbangkan

[8] Oktavia, L., & Wirdanengsih, W. 2022, Badantam Pada Upacara Perkawinan. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, hlm. 93-102

keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Nagari harus memperhatikan aspirasi masyarakat.[9]

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Wali Korong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari dalam ketentuan Pasal 22 menjelaskan sebagai berikut:

1) Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
2) Perangkat Nagari sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya.
3) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. Sekretariat Nagari, yaitu Sekretaris Nagari beserta staf;
   b. Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu Kepala Urusan;

Unsur Kewilayahan, yaitu Wali Korong yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah korong yang ada di tiap Nagari Peraturan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat nagari. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun masih ada aspek yang tidak diatur oleh peraturan Nagari sedangkan hal tersebut merupakan wewenang Wali Nagari untuk menetapkan peraturannya, diantaranya

[9]Ikhwan, Y. N., & Khairani, K. 2024, Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan. *Nagari Law Review*, hlm. 401-419

terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai sedangkan sungai tersebut sudah menjadi lubuk larangan yang tentunya sangat dijaga, selain itu terdapat kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian online mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, pemakaian narkoba, serta kegiatan pesta pernikahan yang dilakukan sampai larut malam sehingga mengganggu jam istirahat warga sekitar dan masih banyak lagi kegiatan negatif lainnya.

Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang sebaiknya diatur oleh Peraturan Nagari. Di lihat dari sisi yang lain pernag yang di hasilkan setiap tahun itu hanya membahas tentang APBNag sementara pernag-pernag yang lain itu sangat minim di hasilkan sehingga penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: "**IMPLEMENTASI WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Wewenang Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Wewenang Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.[10] Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

[10] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat untuk mematuhinya, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
   a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
   b) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
   c) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :
   a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Dokumen.

c) Jurnal dan Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainnya.[11] Studi dokumen dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan mencari sumber data yang terdapat di Perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya.[12] Penulis melakukan wawancara dengan Wali Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, data yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Data ini

[11] Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka
[12] Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen atau pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.[13]

[13] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 81.